

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi bagaimana suatu organisasi bekerja dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan dan sasarannya.<sup>1</sup>

Kata “manajemen risiko” berasal dari kata “manage”, yang berarti kontrol dan dalam bahasa Indonesia yang berarti “mengendalikan, menangani, atau mengelola”. Stephen P. Robbins juga mendefinisikan manajemen sebagai proses mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar orang lain dapat menyelesaikannya dengan baik dan efektif. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang muncul dari operasi bank dengan orang lain atau dari operasi mereka sendiri.<sup>2</sup>

Dengan demikian, manajemen risiko adalah komponen penting yang harus diterapkan dengan hati-hati, terutama untuk institusi keuangan seperti bank. Dengan menerapkan manajemen risiko, bank dapat meningkatkan nilai para pemangku kepentingan, memberikan pengelola bank gambaran tentang kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, meningkatkan prosedur dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada informasi yang tersedia, dan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kokoh untuk meningkatkan daya saing bank.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dian Wijayanto, *pengantar manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 2

<sup>2</sup> Akbar, C., dkk, "Manajemen Risiko di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2, (Agustus, 2022), 52.

<sup>3</sup> Fikri Al-Haq Fachryana, "Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi* 1, No. 2, (Januari, 2020), 61

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Nasabah diberikan pembiayaan atau pinjaman untuk jangka waktu yang ditentukan, dan kedua belah pihak setuju untuk mengembalikan pinjaman atau tagihan yang diberikan dengan imbalan atau bagi hasil. Empat prinsip, mudharabah, musyarakah, murabahabah, dan ijarah mendasari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Di era modern ini banyak juga lembaga keuangan non bank yang berprinsip syariah salah satunya KSPPS. Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda, KSPPS adalah yang paling sederhana. Ditengan ekonomi syariah yang semakin berkembang di indonesia, untuk mempercepat sosialisasi pengembangan keuangan syariah, KSPPS sangat penting. Ini terutama berlaku untuk masyarakat menengah ke bawah.

Sebagai lembaga keuangan, KSPPS selalu menghadapi masalah pembiayaan. Kegiatan utamanya adalah memberikan pembiayaan. Keberhasilan KSPPS ditentukan oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila KSPPS tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang terkumpul dari simpanan cukup besar, KSSPS tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan perlu dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penetapan hasil, analisis pemberian pembiayaan, prosedur penyaluran pembiayaan, hingga pengendalian masalah terkait pembiayaan.<sup>5</sup>

KSPPS Nuri Jawa Timur adalah salah satu koperasi besar yang ada di

---

<sup>4</sup> Kharis Fadlullah & Yoga Raunaqa "Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia," 6, No. 1,(2022), 32.

<sup>5</sup> Syuhada' dan lailaturohmah , "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera," *jurnal ekonomi syariah* 5, No.2( juli 2022), 25-26.

Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Palduding, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding didirikan oleh para tokoh alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi pada hari Senin, 01 Desember 2008, dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2009 dengan satu kantor pelayanan yang berlokasi di Jalan Raya Palengan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan legalitas badan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan nomor 02/BH/XVI/19/2010, tertanggal 29 April 2010.

Untuk menjaga kelangsungan organisasi institusi yang sah, pada tanggal 11 Desember 2014, KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding memperoleh Pengesahan akte Perubahan Anggaran Dasar dari Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, serta. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/26/09.06/01/XII/2014 pada tanggal yang sama. Pada 2019, statusnya resmi beralih dari KSN JATIM menjadi KSPPS NURI JATIM. KSPPS Nuri Jatim memiliki beberapa cabang, salah satunya adalah KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan. Cabang Kadur merupakan salah satu anak cabang yang didirikan untuk memperluas perkembangan lembaga keuangan syari'ah khususnya koperasi Syariah.<sup>6</sup>

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya setiap lembaga keuangan memiliki beberapa produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Produk produk di KSPPS NURI JATIM cabang Kadur Pamekasaan terdiri dari produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari

---

<sup>6</sup> <https://nurijatim.com/sekilas-sejarah/>

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, dan lain sebagainya. Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari, gadai emas, pembiayaan pembelian barang serbaguna, pembiayaan modal usaha, modal pertanian dan lain sebagainya.

Seperti pada lembaga keuangan pada umumnya KSPPS NURI JATIM memiliki produk unggulan salah satunya dalam produk pembiayaan gadai emas. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Pembiayaan dapat digunakan untuk memperlancar ekonomi masyarakat. Pembiayaan dalam KSPPS Nuri Jatim terdiri dari beberapa macam. Salah satunya pembiayaan gadai emas syari'ah yang menggunakan akad *rahn* (gadai syariah).<sup>7</sup>

Gadai syariah pada dasarnya berjalan diatas dua akad yaitu *rahn* dan ijarah. *Rahn* pada akad ini memegang salah satu properti atau barang milik si peminjam (*rahn*) sebagai jaminan (*Marhun*) untuk pinjaman (*Marhun bih*) diperoleh dari peminjam (*Murtahin*) dan ijarah adalah kontak sewa untuk membagi hasil atau jasa yang sewanya dibayar dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup> Namun, produk *rahn* di lembaga keuangan menggunakan konsep akad ijarah untuk mendapatkan keuntungan karena sifatnya yang bersifat sosial, tolong menolong. Contohnya, jika biaya pemeliharaan atau penyimpanan disimpan di lembaga keuangan digunakan sebagai akad ijarah (sewa) karena penyimpanan *marhun* (barang yang digadaikan).<sup>9</sup>

*Rahn* disebutkan dalam literatur fikih muamalat sebagai salah satu jenis akad

---

<sup>7</sup> Mariya ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, No.2, 2020, 149.

<sup>8</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pengantar Investasi Syariah* (Jakarta Selatan: Media Kita, 2011), 146

<sup>9</sup> Risfiana Mayangsari, "Inovasi Produk Rahn Menggunakan akad Ijarah di pegadaian syariah", *Jurnal Hukum dan Syariah* 15, No. 2 (2019), 257-258

tabarru' (non profit) yang sudah ada dan digunakan oleh masyarakat karena didasarkan pada sumber hukum yang kuat. Disebut sebagai "*akad tabarru'*" karena pihak *rahn* meminjam sesuatu dari *murtahin* tanpa imbalan. Karena *akad tabarru'* gadai ini secara langsung terikat pada objek transaksi, hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak benar-benar berusaha membantu pihak lain yang membutuhkannya.<sup>10</sup>

Gagasan gadai emas syariah mengacu pada pengalihan hak penguasaan fisik terhadap barang atau harta berharga, termasuk emas kepada pihak bank (*al-murtahin*). Proses ini dilakukan sesuai dengan prinsip *ar-rahnu*, yang menjadikan barang tersebut sebagai jaminan (*al-marhun*) untuk pinjaman atau hutang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada peminjam maupun nasabah.<sup>11</sup>

Dalam setiap pembiayaan gadai emas pasti memiliki risiko. Lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan gadai emas menghadapi risiko ketika harga emas turun drastis karena banyak pelanggan tidak akan mau menebusnya, menyebabkan tunggakan atau pembiayaan macet yang menyebabkan lembaga keuangan tidak stabil. Dalam koperasi syariah, manajemen risiko mengatur risiko yang mungkin terjadi.

Sebagai alat keuangan, koperasi telah terbukti dapat menguntungkan setiap anggota. Koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum dimana anggota berkolaborasi dalam bisnis. Dalam pemberian pembiayaan terdapat risiko, seperti ketidakpastian yang dapat menyebabkan pembiayaan tidak kembali sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya memberikan biaya, tetapi juga melakukan pengawasan mulai dari saat pembiayaan diberikan hingga nasabah

---

<sup>10</sup> Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: Arranirypress, 2014),50.

<sup>11</sup> Nursyamsu, "Gadai Emas Di Perbankan Syariah," *Billainca* 10. No.2, 124-125.

membayar lunas pembiayaan.<sup>12</sup>

Tidak jauh berbeda terjadi pada lembaga keuangan pada umumnya, beberapa masalah pada pembiayaan gadai emas terjadi di lembaga keuangan KSPPS NURI Jatim Cabang Kadur. Diantaranya, fluktuasi harga emas, karena harga emas yang cenderung fluktuatif dapat memengaruhi nilai agunan. Ketika harga emas turun drastis, risiko kerugian meningkat, terutama jika nasabah gagal melunasi pembiayaan, dan kurangnya literasi keuangan nasabah, banyak nasabah mungkin tidak memahami sepenuhnya skema pembiayaan gadai emas berbasis syariah. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai akad, biaya, dan kewajiban pembayaran. Oleh karena adanya masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana KSPPS NURI JATIM CABANG Kadur melakukan pembiayaan gadai emas, risiko - risiko apa saja yang ditimbulkan, dan cara pihak KSPPS tersebut menangani risiko yang akan terjadi.

Risiko pembiayaan sebenarnya tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi dengan adanya manajemen Risiko Pembiayaan. Setiap lembaga keuangan tentunya memiliki metode manajemen Risiko yang berbeda beda. Seperti halnya pada kantor cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan. Dengan adanya manajemen yang berbeda tersebut menarik peneliti untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan”**.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang peneliti jelaskan, maka fokus dalam

---

<sup>12</sup> Firda Eka Nanda dkk, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah,” *jurnal kajian, penelitian ekonmi dan bisnis islam*3, no.2, (2022), 44.

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implemmentasi manajemen risiko pada permasalahan pembiayaan produk gadai emas di KSSPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas di KSSPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dengan menghadirkan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implemmentasi manajemen risiko pembiayaan pada produk gadai emas di KSSPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas di KSSPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas, khususnya bagi civitas akademika pada Program Studi Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam meraih gelar S.E pada prodi perbankan syariah serta menambah pemahaman dan wawasan mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas.

b. Bagi Civitas Akademik IAIN Madura

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan dan bisnis. Dan juga dapat digunakan sebagai perbandingan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang relevan.

c. Bagi KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Kantor cabang KSPPS Nuri Jatim Pamekasan dalam mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang tersedia.

d. Bagi Nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas yang ada di Kantor cabang KSPPS Nuri Jatim Pamekasan.

## **E. Definisi Istilah**

Sebagai batasan sebuah judul penelitian agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman bagi para pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan makna atau istilah- istilah yang berkaitan dari judul penelitian, yakni yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di KSPPS Nuri Jatim Cabang Kadur Pamekasan”**

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari penerapan langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah yang ada melalui pendekatan yang menyeluruh dan sistematis..<sup>13</sup>

## 2. Pembiayaan

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah pemberian dana atau piutang, atau yang setara dengan itu, berdasarkan tujuan atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang mengharuskan peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai tambahan berupa bunga, Imbalan, atau bagi hasil.<sup>14</sup>

## 3. Gadai Emas

Gadai emas adalah memberikan pinjaman uang dengan menyerahkan emas sebagai jaminan.

## 4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS Nuri Jatim)

Koperasi ini memiliki badan hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan Nomor 02/BH/XVI.19/2010 pada tanggal 29 April 2010. Koperasi ini bergerak dalam bisnis simpan pinjam

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan yang akan dilakukan:

1. Heri Agus Prasetyo (2017), “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga risiko utama dalam pembiayaan gadai emas, dan bank syariah mandiri menangani risiko

---

<sup>13</sup> Indri Dwi Mutiara dkk “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP Sumedang,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, no. 1 (Mei 2021), 161.

<sup>14</sup> Mohammad Rizal, Muhammad Ridwan Basamalah, *Perbankan Syariah*, (Malang Empat Dua Media, 2018), 27.

dalam empat tahap: identifikasi, penilaian atau pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Ketika datang ke pembiayaan gadai emas, hal-hal seperti ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka atau situasi macet serta kehadiran emas palsu adalah beberapa risiko yang paling umum. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Syariah mandiri melakukan pelelangan atas jaminan nasabah yang telah melewati batas jatuh tempo dengan persetujuan mereka. Selain itu, menarik pembiayaan apabila emas yang dijaminan terbukti palsu. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data sedangkan Perbedaannya terletak pada tahun penelitian, objek penelitian, dan fokus penelitian serta tujuan penelitian yang berbeda.<sup>15</sup>

2. Ika Fitri Handayani (2020), “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT Pegadaian Kantor Cabang Ciputat)”. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, catatan lapangan, fotografi, rekaman video, memo, dokumen pribadi, dan catatan resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas, mencakup beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko. Tahapan-tahapan ini, digunakan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi dengan gadai emas di cabang Pegadaian Syariah Ciputat. Seperti kemungkinan penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi emas, pencurian, gadai palsu, gadai atas

---

<sup>15</sup> Heri Agus Prasetyo, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru,” *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syari'ah*, 2017).

nama orang lain, dan taksiran yang terlalu tinggi, serta risiko penyimpanan emas yang menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau akibat bencana alam. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian yakni pendekatan lapangan dan dalam prosedur pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan fokus penelitian pada penelitian terdahulu tidak ada faktor-faktor penyebab risiko pada gadai emas<sup>16</sup>

3. Yunita Sari, saiful Muhyidin, Fachruddin Fiqri Affandi (2020), “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Hasilnya menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah jayapura (UPS) Haram menerapkan metode manajemen risiko dalam gadai emas melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengawasan risiko, dan pengelolaan risiko. Dalam transaksi gadai emas, upaya khusus untuk mengurangi risiko termasuk mengurangi keakuratan penaksiran emas, mengurangi risiko penurunan harga emas, dan mengurangi risiko penyimpanan emas. Selain itu, pengawasan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal meminimalkan risiko-risiko. Persamaannya dengan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan, yang merupakan metode kualitatif Sedangkan Perbedaannya adalah objek penelitian, dan hasil penelitian yang mana dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya hanya memfokuskan kepada 3 sumber risiko saja.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ika Fitri Handayani, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat)”(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

<sup>17</sup> Yunita Sari, dkk, “*Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura,*” OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, vol. 1, no.2(Desember:2020).

4. Auriza Apriliana Putri (2022), “Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh) “. Metode yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan hasil penelitian penerapan manajemen risiko yang digunakan dapat meningkatkan profitabilitas dalam tiga atau lima tahun terakhir. UPS punge banda aceh ini di kategorikan sebagai lembaga keuangan yang sehat. Namun terdapat hambatan yang terjadi, salah satunya hambatan internal berupa kesalahan dalam melakukan taksiran dan hambatan eksternal yang berasal dari nasabah dan lingkungan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan Perbedaannya pada objek penelitian dan fokus penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian ini juga berbeda.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Auriza Aprilia Putri, “*Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).